



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.I Ekonomi, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kota Prabumulih, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Agustus 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2003, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di kota prabumulih selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jkota prabumulih sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT , ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa kabar beritapun dalam jangka lama;
 - b. Tergugat banyak memiliki hutang tanpa sepengetahuan Pengugat, dan orang yang punya piutang menanggung kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengadaikan surat-surat berharga milik bersama namun tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat mengetahui hal tersebut ketika orang nagih ke rumah;
6. Bahwa, pada bulan September 2016 Tergugat meminta izin untuk bekerja ke Palembang, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tanpa memberikan kabar berita apapun

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



kepada Penggugat selaku isteri, dan tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
10. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan dengan nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 16 November 2018;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari Walikota Prabumulih, Tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 16 Nopember 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah, karena saat pernikahan mereka saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dirumah kontrakkan dan pindah ke rumah orang tua Penggugat berpisah sekarang;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, karena saksi bersebelahn rumah dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa kabar berita, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat ada mengadaikan surat-surat berharga milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada hasil, sebab Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- 2. SAKSI 2, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri sah saat mereka menikah saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, karena saksi bertetangga dekat dan sering mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah Tergugat suka mengadaikan surat-surat berharga milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling pedulikan lagi;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat saksi tidak tahu ada atau tidak yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku terikat perkawinan dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah yang diajukan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena masing-masing merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan tertib administrasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian oleh Penggugat sudah terpenuhi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil kuatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal tetap Penggugat yang berada di alamat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan secara sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa kabar berita, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat ada mengadaikan surat-surat berharga milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah Tergugat suka mengadaikan surat-

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



surat berharga milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 Agustus 2003;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 orang anak serta belum pernah bercerai, namun setelah perkawinan rukun, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa kabar berita, Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat ada mengadaikan surat-surat berharga milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:


1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun dan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menyimpang dari norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Hukum Islam, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Sekayu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M. Sy sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husnah Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Al Mualif, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I, M. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AI Mualif, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 27/Pdt.G/2018/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)